

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Upaya perlucutan senjata nuklir, non-proliferasi dan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai merupakan tiga pilar dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Bagi Indonesia, tiga pilar itu bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar lagi.

Traktat ini merupakan elemen penting rezim global bagi non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir. Sudah bertahun-tahun hingga saat ini, agenda perlucutan senjata nuklir dunia tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Konferensi Perlucutan Senjata selalu mengalami kebuntuan. Negara-negara pemilik senjata nuklir harus memenuhi komitmen untuk menjalankan 3 pilar traktat non proliferasi sebagai dasar bagi adanya kesepakatan perpanjangan tanpa batas waktu Traktat Non-Proliferasi pada tahun 1995. Selain itu, sejumlah negara bukan pemilik senjata nuklir juga tetap harus memenuhi komitmen mereka di dalam NPT. Pendek kata, dimana dunia saat ini masih menghadapi berbagai ancaman dan tantangan baru, ancaman bencana nuklir masih tetap ada.

Setelah bertahun-tahun lamanya upaya perlucutan senjata yang diupayakan bersama tidak bergerak maju, maka pada saat melakukan Konferensi Kaji Ulang Traktat Non-Proliferasi ini, Indonesia melihat berbagai perkembangan positif. Negara-negara nampaknya mulai merasakan arti penting dan urgensi untuk melakukan perlucutan senjata nuklir. Sejumlah langkah awal yang sangat positif

telah dilakukan. Amerika Serikat dan Rusia telah menandatangani Traktat Pengurangan Senjata Strategis yang baru (START). Indonesia juga melihat adanya berbagai hal positif dalam Kaji Ulang Postur Nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Indonesia menyambut positif berbagai perkembangan ini dan mengharapkan adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan upaya untuk melucuti persenjataan nuklir dapat terlaksana. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian dengan tajuk **“Problematika Traktat Non-Ploriferasi Nuklir dan Upaya Indonesia Dalam Memperkuat Rezim Traktat Non-Ploriferasi Nuklir.”**

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

Penulis ingin mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana Upaya Indonesia Dalam Memperkuat Rezim Traktat Non-Ploriferasi Nuklir

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Upaya Perlucutan senjata merupakan salah satu Kinerja masyarakat internasional sejak sebelum PD I dan melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menciptakan perdamaian dunia dan keseimbangan kekuatan melalui Konferensi Perlucutan Senjata (KPS). Komite Perlucutan Senjata (*Committee of the Conference on Disarmament/CCD*) sebagai penyelenggara KPS dibentuk oleh 18 negara pemrakarsa (*Eightteen Nation Disarmament Committee/ENDC*), yang selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari Sidang Majelis Umum PBB, disepakati

untuk diresmikan menjadi Komite Pelaksana sidang-sidang dan negosiasi di bidang perlucutan senjata, di luar Badan-badan resmi PBB. Apabila dipandang perlu rekomendasi hasil sidang-sidang KPS dapat dikonsultasikan kepada Komisi Perlucutan Senjata PBB (*UN Disarmament Commission*) untuk diajukan sebagai resolusi pada Sidang Majelis Umum PBB.

Arms Control and Disarmament pada dasarnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian multilateral dan konvensi yang berlaku secara internasional dan merupakan kekuatan hukum yang mengikat secara internasional (*legally binding instrument*). Perjanjian tersebut antara lain *Non Proliferation Treaty (NPT)*, *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)*, *Fissile Material Cutt Off Treaty (FMCT)*, *Total Banon Anti Personnel Landmines (APL)*, *Chemical Weapons Convention (CWC)*, dan *Biological Weapons Convention (BWC)*.¹

Sebagai penyelenggara konvensi/traktat diperlukan lembaga pelaksana di tingkat internasional dan nasional. Lembaga pelaksana di tingkat internasional yang telah terbentuk antara lain adalah *Organization forthe Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)* dan *Comprehensive Test Ban Treaty Organization (CTBT-O)*. Perlombaan senjata di antara negara-negara besar pada PD II telah menghasilkan bom atom yang meluluhlantakan dua kota industri di Jepang. Sebelumnya pada PD I Perancis dalam suatu peperangan tahun 1914 telah menggunakan senjata pemusnah massal dari bahan kimia yaitu *tear gas* dan *carsinogen*, kemudian pada tahun 1915, Jerman dalam peperangannya di Ypres Belgia telah menggunakan gas *chlorine* yang mengakibatkan sekitar 1,3 juta

¹ <http://buletinlitbang.dephan.go.id>

orang terluka dan 100 ribu orang lainnya terbunuh. Pada tahun 1936-1937, Italia di Abyssinia telah menggunakan *gas air mata & mustard*. Kurun waktu 1960-1970 konflik regional di Asia, antara lain: Afganistan, Laos, Vietnam, Kamboja telah digunakan senjata kimia. Demikian juga pada perang AS-Vietnam 1970 telah digunakan senjata kimia *yellow rain / aflatoxin, defoliant, herbicide, dan soil sterilant*.

Untuk senjata konvensional,² ranjau darat anti personel, diperkirakan terdapat 60 juta - 70 juta, bahkan 110 juta tersebar di 60 negara yang pernah terlibat PD I dan PD II serta negara-negara yang pernah terlibat konflik merupakan korban perang yang seharusnya tidak perlu terjadi. Perang Dunia Kedua dari 1939 hingga 1945 menyebabkan korban lebih 40 juta nyawa prajurit dan sipil, dan Perang Vietnam dari 1961 hingga 1970 mengakibatkan 1.8 juta orang, serta perang-perang di belahan bumi lainnya adalah merupakan merosotnya peradaban manusia yang menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia.

Akibat tragedi kemanusiaan tersebut, timbullah keinginan masyarakat internasional untuk membentuk suatu badan dalam rangka menciptakan tatanan dunia baru yang bebas dari senjata pemusnah massal. Di sisi lain Masyarakat internasional khawatir dan prihatin terhadap penggunaan dan penyebaran ranjau darat anti personel yang menimbulkan dampak pada sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi dari generasi ke generasi.

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir yang dibentuk Pada tanggal 1 Juli 1968, bersandar pada pengalaman buruk Perang Dunia I dan II, yang merupakan suatu

² http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_Weapons_Convention

perjanjian di antara negara-negara dunia yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Perjanjian ini dikenal dengan istilah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty/NPT). Pada dasarnya perjanjian ini memiliki tiga pokok utama, yaitu non-proliferasi, pelucutan, dan hak penggunaan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Seiring dengan meredanya stabilitas konflik horisontal antar negara-negara dunia pasca perjanjian NPT, maka perjanjian tersebut mulai memberikan hak pada setiap negara untuk menggunakan tenaga nuklir untuk kepentingan damai. Dikarenakan tumbuh suburnya model pembangkit tenaga nuklir yang menggunakan bahan bakar uranium, maka perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa pengembangan uranium maupun perdagangannya di pasar internasional diperbolehkan.³

Akan tetapi yang menjadi kecemasan negara-negara penandatangan perjanjian tersebut adalah tidak semua negara ternyata ikut terlibat dalam perjanjian itu. Bahkan kepada kelima negara anggota tetap DK PBB, mereka diberikan keleluasaan untuk tetap memiliki senjata nuklir berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi itu sendiri, sehingga mereka dikenal dengan sebutan negara pemilik senjata nuklir (Nuclear Weapon States/NWS). Walaupun kelima negara NWS tersebut telah menyetujui untuk tidak menggunakan senjata nuklirnya terhadap negara-negara Non-NWS, tetapi tetap saja mereka memberikan pengecualian untuk merespon jikalau terdapat serangan nuklir atau serangan konvensional yang ditujukan kepadanya. Hal ini berarti mengisyaratkan bahwa sebenarnya tidak ada satu negara pun di dunia ini yang terbebas dari ancaman

³ Kementerian Luar Negeri - Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).htm

serangan nuklir. Diperparahnya lagi, Amerika Serikat telah mengindikasikan bahwa mereka akan menggunakan senjata nuklirnya untuk membalas penyerangan non-konvensional yang dilakukan oleh negara-negara yang mereka anggap berbahaya sesuai dengan tafsiran mereka sendiri.

Sesuai ketentuan di dalam Traktat, seluruh negara pihak melakukan pertemuan Review Conference setiap 5 tahun dengan tujuan untuk mengkaji implementasi berbagai ketentuan yang terdapat di dalam NPT sekaligus menyepakati hal-hal yang perlu dilakukan di masa mendatang untuk memperkuat NPT.⁴ Konferensi Peninjauan Ulang Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT Review Conference) dilangsungkan lima tahun sekali dan tahun ini merupakan konferensi yang kedelapan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon membuka konferensi akbar itu pada hari Senin, 3 Mei 2010 yang diikuti oleh para pejabat tinggi dari setidaknya 189 negara, termasuk Presiden Republik Islam Iran Mahmoud Ahmadinejad dan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. Rangkaian persidangan Konferensi kedelapan Kaji Ulang NPT berlangsung mulai 03 hingga 28 Mei 2010.⁵

Konferensi tahun ini diwarnai oleh sejumlah masalah sensitif seperti pentingnya mengurangi kemampuan nuklir negara-negara adidaya dunia, program nuklir rezim Zionis Israel, upaya mendorong negara-negara bukan anggota untuk menandatangani NPT dan juga propaganda miring Washington terhadap program nuklir damai Republik Islam Iran. Rezim Zionis Israel, India dan Pakistan

⁴ <http://www.deplu.go.id>

⁵ Kementerian Luar Negeri - Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).htm, diakses tanggal 15 November 2010, 10:00 WIB

merupakan negara bukan anggota NPT dan Korea Utara juga menyatakan keluar dari traktat tersebut.

Salah satu hal yang diprediksikan NPT adalah mencapai keyakinan terhadap realisasi tujuan-tujuan yang tercantum dalam pembukaan dan pasal-pasal perjanjian itu.⁶ Berdasarkan ayat 3 pasal 8 NPT, konferensi revisi traktat tersebut digelar lima tahun sekali. Sesuai aturan itu, konferensi revisi NPT hingga kini telah dilangsungkan delapan kali. Konferensi Pertama Peninjauan Ulang Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) digelar pada Mei 1975 dengan kehadiran 91 negara anggota.

Konferensi itu digelar di tengah meningkatnya perlombaan senjata dan antariksa antara AS dan Uni Soviet. Namun kedua adidaya ini menyebut perjanjian SALT I (Strategic Arms Limitation Talks) sama dengan komitmen praktis mereka terhadap NPT dan upaya untuk menghentikan perlombaan senjata nuklir sesuai pasal 6 kesepakatan tersebut. Konferensi Kedua Peninjauan Ulang Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) digelar pada Mei 1980. Sidang ini merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya mengingat peningkatan friksi diplomatik antara AS dan Uni Soviet, sampai-sampai konferensi gagal mengeluarkan deklarasi akhir.

Konferensi Ketiga Peninjauan Ulang Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dibuka pada Mei 1985 dengan kehadiran 131 negara anggota. Uji coba nuklir rezim Zionis Israel di Atlantik Selatan membuat negara-negara Arab dan Islam

⁶ <http://www.scribd.com/doc/8041875/Perlucutan-Senjata-POSISI-INDONESIA>, diakses tanggal 14 Mei 2010, 9:15 WIB

ragu terhadap ide menciptakan Timur Tengah sebagai zona bebas nuklir yang diusulkan Iran kepada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada tahun 1974. Keamanan nuklir juga menjadi agenda konferensi 1985 yang memudar dengan empat uji coba nuklir Pakistan. Serangan udara Israel terhadap instalasi nuklir Osirak Irak pada tahun 1981 dan serangan terhadap instalasi nuklir Bushehr Iran semakin memperkecil realisasi pasal 6 dan 7 NPT.

Pada konferensi keempat pada tahun 1990, jumlah anggota NPT mencapai 140 negara. Dalam pertemuan itu, Cina dan Perancis hadir sebagai peninjau. Namun friksi masih berlanjut sampai-sampai sidang itu kembali gagal mengeluarkan deklarasi akhir tentang mekanisme keamanan nuklir dunia.

Konferensi Kelima Peninjauan Ulang Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) digelar pada Mei 1995 dengan jumlah anggota NPT sebanyak 178 negara. Pertemuan dilangsungkan di tengah hancurnya struktur sistem dua kutub setelah Perang Dingin. Nasib pertemuan kali ini sama dengan sidang sebelumnya mengingat friksi tajam dan keragaman pandangan antar negara-negara anggota. Pada tanggal 11 Mei 1995, di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. Akan tetapi, hasil final konferensi itu adalah kesepakatan untuk meratifikasi sebuah protokol bagi peningkatan keamanan dan pengawasan nuklir atau lebih dikenal dengan protokol tambahan.⁷

⁷ <http://indonesian.tribe.ir>, Pasang surut konferensi revisi NPT, Diakses tanggal 1 Desember 2010, pukul 15:47 WIB

Pada tahun 1996, negara-negara anggota NPT menandatangani protokol tambahan. Waktu itu, aturan tambahan ini menargetkan seluruh negara anggota NPT bergabung bersamanya pada akhir tahun 2005. Protokol tambahan memberi kewenangan luas kepada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk kegiatan inspeksi terhadap instalasi nuklir negara-negara anggota.

Konferensi Keenam Peninjauan Ulang Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) digelar pada Mei 2000 dengan kehadiran 187 negara anggota. Sidang ini merupakan pertemuan pertama revisi NPT setelah perpanjangan tanpa batas pada tahun 1995. Agenda konferensi ini antara lain membahas masalah implementasi pasal-pasal NPT dan keputusan-keputusan pertemuan sebelumnya. Selain itu, negara-negara anggota NPT juga mengkritik Doktrin Nuklir AS. Doktrin ini lebih mengarah pada produksi dan penggunaan senjata atom ketimbang perlucutan dan pengurangan senjata pembunuh massal itu.

Mulai tahun 2000, AS mulai mereaksi kritikan global itu dan melancarkan kebijakan represif terhadap Konferensi Revisi NPT. Pada konferensi ketujuh dan kedelapan revisi NPT, agenda pemerintah AS terfokus pada masalah nuklir Republik Islam Iran dan Korea Utara dan mulai mengambil kebijakan keras. Langkah itu bertujuan memaksakan penerimaan protokol tambahan kepada negara-negara lain dan mencegah negara anggota meninggalkan NPT. Pertemuan-pertemuan itu gagal mewujudkan tujuan Apartheid Nuklir Barat berkat perlawanan Iran dan negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB).

Pada Konferensi Revisi NPT kedelapan di New York, AS berupaya memaksakan pandangan-pandangannya kepada negara lain. AS menyeter

konferensi ke arah peningkatan monopoli dan membatasi negara-negara lain memperoleh teknologi nuklir ketimbang memperjuangkan perlucutan senjata negara-negara pengobar perang. Kini perlucutan senjata nuklir telah menjadi kebijakan sukarela, sementara pemanfaatan teknologi nuklir damai menjadi kebijakan monopoli dan hak milik segelintir negara.

Setelah mempelajari sejarah panjang konferensi revisi NPT, dapat disimpulkan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut hingga kini hanya memperjuangkan dimensi kuantitatif dan penambahan jumlah anggota. Sementara dari sisi kualitas bahkan belum mampu merealisasikan target-target minimal. Rapor IAEA sebagai lembaga pengawas, inspeksi, dan keamanan nuklir dunia juga mengindikasikan inefisiensi badan dunia itu.

Ketidakmampuan IAEA dalam menangani program nuklir militer negara-negara seperti rezim Zionis Israel, India, Pakistan dan juga beberapa negara Barat telah menjadi rahasia umum dan dapat merusak citra dan kredibilitas badan dunia itu. Ketika membaca ulang kebijakan nuklir negara-negara pemilik senjata atom, maka tampak jelas bahwa negara-negara tersebut adalah pelanggar utama NPT. Barat selain mengabaikan keamanan nuklir dan lari dari tanggung jawab, juga menekan negara-negara lain yang berupaya memanfaatkan energi nuklir damai seperti Iran.

Bersamaan pembukaan konferensi New York, Amerika Serikat untuk pertama kalinya mengumumkan kepemilikan 5.113 hulu ledak nuklir. Pengumuman ini sebagai upaya Washington untuk tampil sebagai sebuah kekuatan bijak di dunia, sekaligus mendorong negara-negara lain untuk

mengurangi gudang-gudang senjata nuklirnya dan menghentikan aktivitas nuklir militer. Presiden Barack Obama juga berjanji bahwa Doktrin Militer Baru Washington akan mengurangi ketergantungan terhadap senjata nuklir. Obama meyakinkan negara-negara lain tentang ketiadaan serangan nuklir, namun jaminan ini tidak termasuk Republik Islam Iran dan Korea Utara. Presiden Obama dan Menlu Hillary Clinton bahkan mengancam serangan nuklir ke Iran dan Korea Utara. Sikap arogan ini telah membuka kedok AS di balik doktrin militer barunya.⁸

Dalam usaha-usaha perlucutan senjata pemusnah massal, Indonesia selalu berpedoman pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu antara lain "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Dalam penjabarannya, kebijakan Indonesia juga mengacu kepada beberapa traktat dan perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mencegah perlombaan senjata dan lebih jauh menghilangkan keberadaan senjata pemusnah massal. Sebagai negara yang memegang teguh komitmen dalam isu perlucutan senjata, Indonesia selalu mendukung usaha-usaha dalam kerangka multilateral tersebut sekaligus melindungi kepentingan nasional dan negara-negara berkembang lainnya, terutama dalam penguasaan teknologi dan penggunaan energi nuklir, maupun bahan-bahan kimia dan biologi untuk tujuan-tujuan damai.

Usaha-usaha perlucutan senjata pemusnah massal yang terdiri dari senjata nuklir, kimia, dan biologi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini

⁸ <http://indonesian.tribe.ir>, Pasang surut konferensi revisi NPT, diakses tanggal 14 Mei 2010, 9:15 WIB

sangat berkaitan dengan kepentingan negara-negara yang terlibat dan juga adanya perbedaan karakteristik dari bahan-bahan tersebut. Sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam masalah perlucutan senjata, Indonesia juga telah menjadi negara pihak pada berbagai konvensi internasional perlucutan senjata.

Dalam perlucutan senjata nuklir, Indonesia telah meratifikasi Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) pada tahun 1979. NPT merupakan salah satu tonggak perlucutan senjata nuklir yang dinilai strategis dan berhasil dalam mengurangi perlombaan senjata nuklir. Lebih lanjut, NPT yang dilengkapi dengan mekanisme verifikasi IAEA juga menjadi rejim yang ampuh untuk memastikan kepatuhan negara pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Indonesia telah menandatangani beberapa konvensi dan traktat perlucutan senjata seperti Nuclear Non-Proliferation Treaty/NPT pada tahun 1970.⁹ Indonesia juga telah menjadi Negara Pihak pada konvensi-konvensi dan traktat-traktat perlucutan senjata yaitu NPT pada tahun 1979.

Peran Indonesia di NPT juga dibuktikan dengan terpilihnya Duta Besar Sudjudnan Parnohadiningrat sebagai Ketua Sidang PrepCom III, bulan Mei 2004 menghadapi 7th UN Review Conference of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) tahun 2006.¹⁰ Review Conferencetahun 2006 tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen negara pihak dalam melaksanakan kewajibannya tanpa mengorbankan komitmen-komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Indonesia juga menjadi negara ASEAN pertama dan satu-satunya yang telah meratifikasi

⁹ http://weaponsmassdestructionconvention.blogspot.com/2009_07_01_archive.html, diakses tanggal 14 November 2010, 9:47 WIB

¹⁰ <http://www.scribd.com/doc/8041875/Perlucutan-Senjata-POSISI-INDONESIA>, Diakses tanggal 1 Desember 2010, pukul 15:47 WIB

IAEA Additional Protocol pada tanggal 29 September 1999. Additional Protocol sebagai sebuah sistem safeguards yang kredibel diharapkan dapat menjadi elemen dari proses confidence building measure di dunia internasional, serta menjadi sebuah early warning system yang dapat diandalkan apabila terjadi penyalahgunaan (misuse) dari tenaga nuklir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Hal ini juga menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara pihak untuk mendukung penghapusan berbagai program pengembangan senjata nuklir. Indonesia sebagai negara berkembang berpendapat agar berbagai ketentuan dalam traktat perlucutan senjata nuklir tetap memperhatikan hak negara pihak untuk mengembangkan energi nuklir bagi maksud-maksud damai.

Hal ini mengingat banyaknya Negara-negara yang terlibat konflik nuklir sebagai contoh soal konflik antara Iran dan Amerika, Uji coba nuklir rezim Zionis Israel di Atlantik Selatan membuat negara-negara Arab dan Islam ragu terhadap ide menciptakan Timur Tengah sebagai zona bebas nuklir yang diusulkan Iran kepada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada tahun 1974, Serangan udara Israel terhadap instalasi nuklir Osirak Irak pada tahun 1981 dan serangan terhadap instalasi nuklir Bushehr Iran, ambisi Korea Utara untuk memiliki senjata nuklir. Begitu juga dengan Pakistan dan India serta Negara-negara lainnya.

D. PERUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka dalam tulisan ini dapat ditarik suatu permasalahan :

Bagaimana Upaya Indonesia Dalam Memperkuat Rezim Traktat Non-Ploriferasi Nuklir?

E. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar atau teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian-uraian yang menjelaskan variable-variabel dan hubungan antara variable berdasarkan konsep definisi tertentu dan teori-teori, sehingga aktivitas penelitian menjadi jelas dan ilmiah. Beberapa definisi tentang teori menurut beberapa ahli, diantaranya, menurut Koentjaraningrat teori adalah “Pengaturan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti disatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”¹¹

Teori menurut Singarimbun dan Sofyan Efendi adalah “Serangkaian asumsi, konsep, preposisi yang menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.”¹² Sedangkan teori menurut Kerliener adalah “seperangkat construct atau konsep yang saling berhubungan definisi-definisi atau proposisi yang menjadikan pandangan secara sistematika tentang gejala dengan meramalkan gejala.”¹³

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya teori adalah sarana pokok yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena social maupun alami yang

¹¹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1997, hal 9

¹² Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 37

¹³ Fred Kerlener & Elazar J. Pedhazur, *Korelasi dan Analisis Regresi Ganda*, Nurcahaya, Yogyakarta, 1987

hendak diteliti dan yang telah diperoleh dengan landasan pemikiran yang digunakan sebagai dasar atau pijakan. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan diatas, maka penulis menggunakan tinjauan teori negosiasi dan teori persuasi.

a. Teori Negosiasi

Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang lazim ditempuh/dipakai masyarakat internasional negosiasi/perundingan. Fred Charles Ikle mendefinisikan negosiasi sebagai *“A process in which explicit proposals are put forward the purpose of reaching on an exchange or on the realization of a common interest where conflicting interest are present. It is the confrontation of explicit proposal that distinguishes negotiation from tacit bargaining and other forms of conflict behavior.”*¹⁴

Itu berarti, negosiasi merupakan suatu usaha untuk mendamaikan situasi konflik dalam rangka mencapai hasil-hasil yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bertikai, karena umumnya para pihak yang bertikai itu mempunyai kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan atas berbagai pilihan yang tersedia. Para pihak yang bertikai dalam hal ini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, ataupun entitas politik yang bernama Negara.¹⁵ Khusus untuk konflik dalam lingkup Hubungan Internasional Jack Sawyer dan Harold Guetzkow mendefinisikan negosiasi sebagai salah satu bentuk diplomasi yang tujuan

¹⁴ Fred Charles Ikle. *How nations negotiate*, dalam R.P Barston, *Modern Diplomacy*, Longman Inc., New York, 1988, p. 76-77

¹⁵ Conway W Henderson, *The Role Of Diplomacy :A Traditional Tool In Changing Times*, dalam *International Relations (Conflict and Cooperation at the Turn of the 21 Century)*, University of South Carolina, 1998, p. 201

utamanya menjembatani dan mempertemukan kepentingan Negara-negara yang saling bertentangan.¹⁶

Di dalam negosiasi, para negosiator biasanya berkepentingan untuk mencapai persetujuan/kesepakatan. Namun, tak jarang para perunding menggunakan negosiasi sebagai taktik menunda atau mengulur waktu, sementara disisi lain mereka membangun kemampuan untuk menghancurkan pihak lawan. Taktuk semacam ini umumnya terjadi pada perundingan yang didasarkan paradigm bargaining. Paradigma bargaining lebih mengacu aspek tawar menawar, yang ditengarai konflik kepentingan masing-masing pihak, sehingga para pihak tersebut berusaha mendapatkan bagian terbesar dari apa yang dirundingkan.¹⁷ Itu artinya, bargaining lebih terfokus pada aspek-aspek kompetitif.

Sementara itu, di dalam negosiasi masih terdapat paradig lainyang mencoba mencapai kesepakatan dengan cara lebih akomodatif dan merupakan perkembangan lebih lanjut dari studi tentang negosiasi. Paradigma itu disebut problem solving.

Berbeda dengan paradig bargaining, menurut Terrence Hopmann, paradig problem solving lebih menekankan aspek kooperatif, yaitu menyangkut persoalan bagaimana memperluas (menciptakan, memperbesar, memperbanyak) kesamaan kepentingan di antara para pihak yang berunding secara bersama-sama sehingga masing-masing mendapat bagian¹⁸ atau oleh Pruitt dan Carnevale disebut sebagai

¹⁶ Jack S dan Harold G, *Bargaining and Negotiation in International Relations*, dalam *International Behavior: A social Psychological Analysis*. Holt and Winston, New York, 1965, p. 466

¹⁷ Terrence Eopmann, *Two Paradigms of Negotiation: Bargaining and Problem Solving*. ANNALS, AAPS 542, November 1995, p. 25-26

¹⁸ *Ibid*

win-win solution.¹⁹ Karena itu, problem solving cenderung mengarah pada usaha untuk mencari penyelesaian masalah bersama sebuah konflik demi mencapai kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak yang terlibat.

Lebih lanjut menurut Roger Fisher dalam *Getting to Yes*, paradigma problem solving berusaha menciptakan situasi di mana mereka duduk pada sisi yang sama secara berdampingan untuk menyelesaikan persoalan, dan bukan duduk berhadap-hadapan saling berlawanan arah satu sama lain.²⁰ Posisi berlawanan semacam itu sangat dihindari karena kemungkinan besar bisa menimbulkan atau memperbesar suasana konflik di antara mereka. Akibatnya, masing-masing pihak berupaya keras memenangkan kepentingannya sendiri atas kepentingan saingannya, yang dikhawatirkan akan berujung pada situasi stalemate (jalan buntu).²¹

Asumsi yang mendasari paradigm problem solving ini adalah bahwa melalui proses pengembangan saling pengertian, mencari persamaan, maka konflik mendasar antar pihak yang bertikai dapat diselesaikan secara damai.²² Artinya pihak-pihak yang bertikai dapat berbicara bebas satu sama lain dengan saling bertukar informasi, membahas prioritas kepentingan masing-masing, serta menjembatannya untuk mencari titik temu, mencari alternative solusi lainnya, dan bersama-sama mengevaluasi hasil kesepakatan yang telah dicapai

¹⁹ Dean Pruitt dan Carnevale, *Negotiation in Social Conflict*, Pasific Grove: Brooks/Cole. 1993, p. 4

²⁰ Hopmann, *Op. cit.*, p. 29

²¹ Jeffrey Rubin, Dean Pruitt, Sung Hee Kim: *Social Conflict Escalation, Stalmate, and Settlement*, McGraw-Hill Inc New York, 1994, p. 152

²² Hopmann, *Op. cit.*, p. 26

berdasarkan kesejahteraan masing-masing pihak.²³ Sementara itu Walton dan Mckerse menjelaskan perihal tahapan problem yang meliputi identifikasi masalah, mencari alternatif solusi dan konsekuensinya, dan menetapkan solusi serta memilih seperangkat tindakan untuk merealisasikan kesepakatan yang dicapai.²⁴

Dengan begitu, perilaku negosiator paradigm problem solving ditengarai dengan dua hal sebagai berikut: Pertama, debat problem solving. Dalam hal ini aktor negosiasi mengakui legitimasi perspektif pihak lain, meminta kejelasan tentang perspektif tersebut, atau mengajukan argument di pihak posisinya dengan mengakui posisi pihak lain. Kedua, berpikir positif dan kreatif, bersedia memasukkan ataupun mengeluarkan isu tertentu dari pembicaraan, menjelajahi berbagai pilihan yang mungkin diambil, serta menunjukkan ke arah mana aktor bersedia bergerak yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berunding.

Di dalam paradigm problem solving terdapat beberapa cara atau langkah dalam upaya mencapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. Oleh Rubin, Pruitt, dan Sung, langkah tersebut ditempuh dengan teknik:²⁵

1. Memperbesar sumber daya (*expandibg the pie*), yaitu bagaimana cara memperbesar daya yang diperebutkan ataupun dibutuhkan agar tiap-tiap pihak mendapatkan hasil kesepakatan secara adil.
2. Pemberian ganti rugi nonspesifik (*nonspecific compentation*), ditandai adanya pemberian ganti rugi oleh suatu pihak kepada pihak lawan, berupa isu yang tidak tercantum dalam agenda namun memiliki nilai

²³ Rubin, Pruitt, Sung: *Op.cit*, p. 169

²⁴ Hopmann, *Op. cit.*, p. 137

²⁵ Rubin, Pruitt, Sung: *Loc.cit*, p.173-179

yang sama dengan keberhasilannya menjadikan kepentingannya sebagai substansi kesepakatan.

3. Logrolling, yaitu pertukaran isu yang terdapat dalam agenda perundingan karena isu tersebut merupakan prioritas utama bagi satu pihak, sedangkan bagi pihak lain isu tersebut merupakan prioritas akhir. Hal semacam ini dimungkinkan terjadi pada masalah yang memiliki prioritas berbeda bagi masing-masing pihak-pihak.
4. Memotong biaya (*cost cutting*), terjadi apabila satu pihak berhasil mendapatkan keinginannya, sementara beban yang ditanggung pihak lawan menjadi berkurang atau bahkan hilang. Cara ini sangat menguntungkan karena satu pihak dapat terpuaskan tanpa merubah keinginannya, dan pihak lain (lawan) tidak mengalami kerugian maksimal. *Cost cutting* bisa berasal dari bantuan yang diberikan pihak ketiga, sehingga memungkinkan hal itu terjadi.
5. Bridging, merupakan usaha mencari solusi alternatif yang bertujuan untuk memecahkan masalah di dalam menjembatani kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa.

Karena itu, salah satu keuntungan terbesar yang dapat diperoleh dari paradigma *problem solving* adalah menghindari terjadinya eskalasi ataupun semakin meningkatnya derajat konflik antara pihak-pihak yang bersengketa.²⁶ Dengan penekanan pada aspek-aspek yang bersifat kooperatif dan akomodatif, maka tidak ada alasan bagi salah satu pihak yang bertikai untuk menggunakan

²⁶ *Ibid*, p. 169

taktik konflik yang lebih terbuka dengan dalih terancam secara psikologis atau pihak lawan. Sebab itulah paradigma problem solving sangat efektif diterapkan pada konflik dimana Negara-negara yang terlibat sesungguhnya telah memiliki nilai-nilai dan dasar pemikiran yang sama (Perceived Common Ground = PCG).²⁷

Namun demikian, seperti halnya bentuk negosiasi yang lain, problem solving juga memiliki kelemahan. Kelemahan dimaksud adalah adanya kemungkinan salah satu pihak yang memiliki kemampuan yang lebih baik dari segi kemampuan verbal, persuasi maupun senjata akan lebih diuntungkan dalam proses maupun hasil kesepakatan yang dicapai.²⁸ Akibatnya, pihak yang diuntungkan itu memperoleh kepuasan lebih besar dibandingkan pihak lawan. Sementara itu, pihak lawan secara suka-rela menerima hasil kesepakatan demi mencapai titik temu dari kepentingan-kepentingan mereka yang sejauh itu bertentangan serta menghindarkan munculnya konflik dengan skala lebih luas/besar.

b. Teori Pembentukan Rezim Internasional

Rezim internasional berkembang pesat sejak perang dunia kedua. Sampai saat ini pun rezim sudah meliputi hampir seluruh aspek hubungan internasional yang membutuhkan koordinasi antar *state*, mulai dari isu pertahanan (misalnya pembatasan pengembangan senjata atau pertahanan kolektif), perdagangan, keuangan dan investasi, informasi dan komunikasi, hak asasi manusia, dan lingkungan; merupakan contoh dari sekian banyak urusan dalam sebuah rezim internasional.

²⁷ *Ibid*, p. 168

²⁸ *Ibid*, p. 169

Stephen Haggard dan Beth A. Simmons (1987) mengatakan bahwa rezim internasional muncul sebagai fokus penting dari riset empiris dan debat teoritis di dalam hubungan internasional²⁹. Perbedaan signifikan antara kompetitif, *zero-sum-anarchy* dari hubungan antarnegara dan “kewenangan” dari politik domestik terlihat terlalu banyak mengambil penjelasan dari perilaku diantara negara industri maju. Padahal dilemma kebijakan diciptakan dari tumbuhnya rasa saling ketergantungan sejak perang dunia yang menghasilkan sebuah bentuk koordinasi dan organisasi baru yang sama sekali tidak sesuai dengan kerangka berpikir realis—yang menganggap kerjasama antarnegara tidak mungkin akan terjadi. Permintaan rezim timbul karena adanya ketidakpuasan dengan konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan, dan organisasi.

Definisi rezim dapat pula dikutip dari Donald Puchala dan Raymond Hopkins yang berargumen bahwa sebuah rezim ada di dalam setiap *issue area* hubungan internasional dimana terdapat keteraturan perilaku, seperti prinsip-prinsip, norma-norma atau aturan-aturan harus ada untuk dipertanggungjawabkan. Seperti yang dikutip di bawah ini:

a regime exists in every substantive issue-area in international relations... Wherever there is regularity in behavior, some kinds of principles, norms or rules must exist to account for it. (Puchala, 1982: 356)


Definisi luas akan beresiko mencampuradukan pola perilaku teratur dengan aturan, dan hampir pasti terlalu jauh memprediksikan level kesepakatan *normative* dalam politik internasional. Mengurangi rezim dari pola

²⁹ Haggard & Simmons, 1987.p. 201

perilaku akan membuatnya sulit untuk memutuskan bagaimana mereka bermediasik, berlawanan, atau mempengaruhi perilaku. Kata “rezim” seringkali digunakan sebagai cara paling murni menggambarkan kelompok dari rangkaian perilaku-perilaku negara di dalam isu-isu tertentu, tetapi pendekatan ini sudah banyak ditinggalkan.

Dalam pandangan Zartman, *negosiation as a process of combining conflicting positions into common position, under a decision rule of unanimity, a phenomenon in which the outcome determined by the process.* (Negosiasi sebagai proses menggabungkan posisi konflik ke posisi bersama, di bawah aturan keputusan kebulatan suara, fenomena dimana hasilnya ditentukan oleh proses).

Bagan 2
Regime Dynamics in A Post Agreement Negotiation Framework



Sumber: Bertram I. Spencer, I William Zartman, *Post Agreement Negotiation and International Regime: Getting It Done*, Washington DC,USIP, 2003, hal. 63

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan—baik bersifat eksplisit maupun implisit—yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional³⁰. Robert Jervis menyatakan rezim tidak hanya mempunyai implikasi terhadap norma-norma yang memfasilitasi terciptanya kerjasama semata, melainkan suatu bentuk kerjasama yang juga lebih dari sekedar kepentingan internal dalam jangka pendek³¹.

Oran R. Young berpendapat bahwa rezim internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan kemudian mengelola interaksi-interaksi mereka. Raymond Hopkins dan Donald Puchala juga sependapat dengan Young bahwasanya tidak ada yang dapat membuat sebuah negara dapat bertahan selama waktu tertentu jika tidak didukung oleh keberadaan sebuah rezim. Artinya, rezim secara mutlak diperlukan³².

Sedangkan rezim menurut Robert O. Keohane merupakan suatu perangkat peraturan pemerintah yang meliputi jaringan-jaringan peraturan, norma-norma dan cara-cara yang mengatur serta mengawasi dampaknya. “Norma” dalam konteks tersebut adalah nilai-nilai yang didalamnya terkandung fakta tepercaya, penyebab dan rectitude (keadilan/ kejujuran). Sedangkan yang dimaksud dengan “nilai-nilai” adalah perilaku standar yang terbentuk karena adanya kewajiban dan keharusan. “Peraturan” sendiri mengandung anjuran untuk bertindak secara

³⁰ Krasner, 1982, p. 1

³¹ Jervis (dalam Krasner, 1982, p. 2)

³² Young (dalam Krasner, 1982, p. 1)

spesifik yang sifatnya membatasi. Sedangkan “decision-making procedure” (prosedur membuat keputusan) merupakan praktek berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan pilihan kelompok³³.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian rezim secara kontekstual merupakan gabungan dari keempat nilai-nilai dasar tersebut di atas yang secara keseluruhan memfasilitasi lahir dan bertahannya sebuah rezim.

pada dasarnya rezim adalah sebuah reaksi atas adanya konflik kepentingan antarsesama aktor. Sebab rezim merupakan sebuah sarana yang menyediakan keempat unsur penting dalam melakukan sebuah kolaborasi maupun koordinasi, yakni prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan. Kehadiran sebuah hegemoni memang seringkali mempermudah dan memperlancar tumbuh dan berkembangnya sebuah rezim internasional

F. HIPOTESA

Dari pokok permasalahan yang telah dikemukakan dan dengan didukung teori yang dapat membantu analisa, maka penulis mengajukan hipotesa: Upaya Indonesia di forum PBB dalam memperkuat Rezim Traktat Non-Ploriferasi Nuklir adalah melalui gagasan Indonesia dalam pengukuhan perlucutan senjata nuklir, melalui langkah-langkah pembuatan perlucutan senjata yang sistematis, dan melalui langkah-langkah insentif dan disinsentif yang dilakukan Indonesia dalam perlucutan senjata nuklir.

³³ Keohane(dalam Krasner,1982.p.2)

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian dari tulisan ini yaitu pada Tahun 1975-2010 selama Konferensi Kaji Ulang Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT Review Conference) yang digelar Perserikatan Bangsa Bangsa .

H. METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data penelitian dalam penulisan kripsi ini menggunakan studi pustaka (*library research*). Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data skunder yang bersumber dari buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar dan literatur-literatur lain yang relevan dengan tema penulisan serta mengakses internet.

I. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan memuat segala sesuatu yang berkenan dengan aturan-aturan dalam penulisan skripsi, yaitu, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dinamika Keterlibatan Indonesia Dalam Perlucutan Senjata Nuklir

Bab ini memuat tentang Dinamika Keterlibatan Indonesia Dalam Perlucutan senjata. Terdiri dari keterlibatan Indonesia menjadi anggota NPT, BWC, CWC, CTBT, dan APL

BAB III : Problematika Rezim Perlucutan Senjata Nuklir di PBB

Bab ini memuat tentang Problem Non-Ploriferasi Nuklir, Problem Terkait Perlucutan Senjata Nuklir, Problem Terkait Perlucutan Senjata Nuklir Untuk Tujuan Damai.

BAB IV: Upaya Indonesia Dalam Memperkuat Rezim Traktat Non-Ploriferasi Nuklir

Dalam bab ini akan diuraikan Gagasan Indonesia Dalam Pengukuhan Perlucutan Senjata Nuklir, Langkah-langkah Pembuatan Perlucutan Senjata Yang Sisematis, serta Langkah-langkah intensif dan Disintensif yang Dilakukan Indonesia Dalam Perlucutan Senjata Nuklir.

BAB V : Kesimpulan

Bab ini membuat kesimpulan pokok dari hasil pembahasan masalah.

BAB II

DINAMIKA KETERLIBATAN INDONESIA DALAM PERLUCUTAN SENJATA

Indonesia telah menandatangani beberapa konvensi dan traktat perlucutan senjata seperti Nuclear Non Proliferation Treaty pada tahun 1970, Biological Weapons Convention (BWC) pada tahun 1972, Chemical Weapons Convention (CWC) pada tahun 1993, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) tahun 1996, dan Anti-personnel Landmines (APL) tahun 1997.

Selanjutnya Indonesia telah menjadi negara pihak pada konvensi-konvensi dan traktat-traktat perlucutan senjata tersebut yaitu Nuclear Non Proliferation Treaty pada tahun 1979, Biological Weapons Convention pada tahun 1992, Chemical Weapons Convention pada tahun 1998. Dalam waktu dekat diharapkan Indonesia akan meratifikasi CTBT dan APL dan guna mengantisipasi keikutsertaan Indonesia menjadi negara pihak pada beberapa konvensi atau traktat perlucutan senjata lainnya..

A. Keterlibatan Indonesia Menjadi Anggota NPT

Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (bahasa Inggris: *Nuclear Non-Proliferation Treaty*) adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sebagian besar negara berdaulat (187) mengikuti perjanjian ini, walaupun dua di antara tujuh negara yang memiliki senjata nuklir dan satu negara yang mungkin memiliki senjata nuklir